

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah cara untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, negara, dan seluruh aspek negara untuk mencapai tujuan nasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Rakyat yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Hal ini merupakan konsekuensi bagi masyarakat Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan, sehingga pusat pembangunannya adalah pedesaan. Pembangunan pedesaan sangat penting, menjadikan desa sebagai tujuan pembangunan adalah untuk mengurangi berbagai ketimpangan. Misalnya, kesenjangan pendapatan, kesenjangan antara kaya dan miskin, dan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan akan terwujud. Desa merupakan bagian dari wilayah suatu daerah dengan otonomi penuh.

Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha

yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perkonomian masyarakat.

Dalam otonomi perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah tersebut yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Setiap wilayah pedesaan memiliki potensi masing-masing yang dapat menjadi daya tarik tersendiri dan juga memiliki ciri khas yang bisa menjadikan nama desanya menjadi *popular*, dengan perencanaan, pengelolaan yang baik, serta dukungan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat melalui program dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Salah satu program yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pengembangan ekonomi pedesaan adalah dengan membentuk lembaga desa yang tertulis dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan tujuan dari

pendirian BUMDes sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan ekonomi yang ada di desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan yang harus mempunyai perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, dengan maksud tujuan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada saat ini pengaturan mengenai BUMDes diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Kemudian yang dimaksud dari hasil usaha adalah penghasilan dari BUMDes. Selanjutnya BUMDes diatur dalam Pasal 87 yang menyatakan

desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan sifat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan dalam BUMDes yaitu bidang perekonomian dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dasar pemikiran dari pendirian BUMDes berdasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara professional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).

Selanjutnya, tugas dan peran pemerintah ialah mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau kabupaten. Melalui pemerintah desa, masyarakat membangun kehidupannya sendiri dengan memberikan sosialisasi atau pelatihan yang dapat mendorong berdirinya BUMDes, sehingga memperoleh motivasi, kesadaran dan persiapan. Selain itu, mekanisme pengoperasian sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat desa. Untuk itu

masyarakat pedesaan perlu mempersiapkan terlebih dahulu atau berinisiatif untuk menerima ide-ide baru tentang lembaga ekonomi yang mempunyai dua fungsi yakni fungsi sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang dihidup dan hormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua lembaga di pedesaan).

Salah satu Desa di Kabupaten Jombang yang telah mendirikan BUMDes adalah Desa Sumbermulyo, yang berdiri pada tahun 2015 dengan dilandasi pembentukan BUMDes mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 3 tahun 2013 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang kemudian di sahkan melalui Peraturan Desa No 2 Tahun 2015 desa Sumbermulyo. Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Jombang tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan asli desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah.

Harapan Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu adanya pembentukan dan pengelolaan BUMDes disetiap desa yang ada di Kabupaten Jombang.

Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, menjadikan BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan uraian diatas, telah dijelaskan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Seperti halnya yang dilakukan oleh Desa Sumbermulyo dalam menerapkan BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh sebab itu, dibutuhkan peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai lembaga yang mengelola sumber potensi desa. Desa Sumbermulyo sendiri memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa dan pengembangan pendapatan asli desa sebagai pemasukan dan sumber pendapatan desa. Selain itu desa Sumbermulyo memiliki ciri khas tersendiri dibanding desa lain khususnya di kecamatan Jogoroto, karena desa ini memiliki julukan desa nasi pecel dan desa tahu. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengusaha tahu dan penjual nasi pecel sehingga secara tidak langsung masyarakat luas sudah mengenal dan tidak asing dengan desa Sumbermulyo, dan hal ini sudah bukan menjadi rahasia umum jika desa Sumbermulyo mempunyai daya tarik tersendiri untuk dikunjungi dan menjadikannya *popular* di banding desa lain.

BUMDes Murni Jaya yang berada di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, yang berdiri sejak tahun 2015

ini adalah salah satu BUMDes yang mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki desa, serta memiliki sumber daya manusia yang baik dan mampu memanfaatkan potensi desa yang ada. Ada 6 unit usaha yang BUMDes Maju Murni Jaya kelola, yaitu unit simpan pinjam, unit kolam pancing, unit persewaan toko, unit ATK & *foto copy*, unit peralatan alat pancing & cafe, dan unit perkebunan kelengkeng.

Unit usaha yang dimiliki BUMDes Murni Jaya tentunya dapat membantu menambah pendapatan asli desa dengan 6 unit usaha yang dimiliki dengan potensi yang melimpah dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam serta kepopuleran yang dimiliki desa Sumbermulyo. Akan tetapi perlu di kaji lebih dalam dari BUMDes Murni Jaya apakah dengan mengelola unit usaha yang dimiliki serta kepopuleran yang sudah menyebar luas mampu mendorong dan meningkatkan pengembangan setiap unit usaha, serta meningkatkan daya saing secara ekonomi yang mampu menambah pendapatan asli desa demi kesejahteraan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus pada BUMDes Murni Jaya, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan dari uraian latar belakang diatas adalah :

Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), peran sebagai fasilitator, peran sebagai mediator, peran sebagai motivator, peran sebagai dinamisator? Dengan studi kasus BUMDes Murni Jaya di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan studi kasus BUMDes Murni Jaya di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Aspek Teori**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa.

### **1.4.2 Aspek Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, sumbangan pemikiran, sarana penerapan ilmu pengetahuan, manfaat serta kontribusi bagi pemerintah desa untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes guna membangun ekonomi desa dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui BUMDes.